



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsptemangungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dikeluarkan Dinas Kesehatan.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. PerizinanKa. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada SekretarisSekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas

		<p>7. Kepala DPMPSTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan</p> <p>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker;</p> <p>b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>c. foto copy Denah Bangunan</p> <p>d. NPWP Apoteker;</p> <p>e. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;</p> <p>f. daftar prasarana, sarana, ketenagaan dan peralatan; dan</p> <p>g. IMB</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Apotek
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmpstsptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001